

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 7)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-20

القرآن السُّنَّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمُنَاجَى

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 7)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-20



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.7)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 20 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

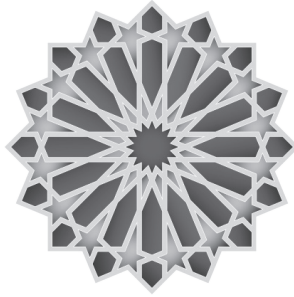
Buku ke-20

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Ketujuh belas

إِذَا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ

**Apabila tidak bisa diketahui pemilik
sebenarnya, maka dia dianggap
tidak ada**



Muqaddimah

Dalam segi kepemilikan, sebuah barang itu ada dua kemungkinan:

1. Tidak ada yang memilikinya

Seperti harta karun hasil timbunan orang purbakala yang biasanya disebut sebagai barang *rikaz*, atau tanah yang tidak ada yang memilikinya.

Hukum dari harta benda ini adalah:

Kalau *rikaz*, maka boleh langsung dimiliki tapi wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20 % saat mendapatkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“Dan pada barang rikaz wajib (zakat) seperlima.”

Sedangkan tanah tanpa pemilik, maka kalau ada seseorang yang membukanya, dengan cara menggarapnya, atau menanaminya dengan berbagai tanaman atau lainnya, maka dia berhak atas tanah tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى
أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim.”²

1 HR. Bukhari 1499, Muslim 1710

2 HR. Abu Dawud 3073 kitab *Al Khoraj wal Imaroh*, Tirmidzi 1378 kitab *Al Ahkam*, dan beliau berkata: Hadits Hasan gharib, Malik dalam *Muwatho'* 1456 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyah* 2/493

2. Ada pemiliknya

Harta yang diketahui bahwa dia mempunyai pemilik, maka tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Diketahui siapa pemiliknya, maka pemiliknya tersebutlah yang paling berhak terhadap harta tersebut, tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya kecuali dengan izinnya. Banyak ayat dan hadits yang mengisyaratkan akan hal ini, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِبْيَةِ مِنْ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”³

Kedua: Ada pemiliknya namun tidak diketahui jati dirinya?

Inilah yang sekarang menjadi pembahasan kaedah ini, yaitu sebuah barang yang diketahui bahwa dia ada yang memilikinya, namun tidak diketahui dengan pasti siapa dan dimana yang memilikinya? seperti barang yang terjatuh di jalan atau yang lainnya.

3 HR. Daruquthni, Ahmad 5/72, Baihaqi 6/100 dan hadits ini shahih dengan syawahidnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot* 2/490

Makna Kaedah

Makna kaedah ini adalah bahwa apabila terdapat sebuah barang yang tidak diketahui dengan pasti siapa pemiliknya, atau diketahui tapi tidak diketahui tempatnya serta tidak bisa memberikan barang tersebut padanya, maka dia dianggap tidak ada dan barang tersebut diserahkan kepada orang yang paling berhak atau diperbuat untuk sesuatu yang paling bermanfaat bagi pemiliknya.

Contoh:

1. Seseorang menemukan sebuah kalung emas murni sebesar 20 gr, dan yang menemukan itu sudah berusaha menemukan pemiliknya serta sudah mengumumkannya selama satu tahun di tempat-tempat umum yang dimungkinkan pemiliknya mengetahuinya, ternyata tidak juga ditemukan maka orang yang menemukan tersebut berhak menggunakannya, karena dialah orang yang paling berhak terhadap kalung tersebut. Namun jika suatu ketika pemiliknya datang maka wajib baginya untuk mengganti.
2. Seseorang yang pernah merampok harta orang lain, lalu ditangkap pihak berwajib dan dipenjara, setelah dipenjara dia bertaubat. Maka wajib baginya untuk mengembalikan harta yang dulu dirampoknya. Jika dia menemukannya maka wajib menyerahkan harta tersebut padanya, jika ternyata tidak ditemukan, maka wajib

mensedekahkan harta tersebut dengan niat pahalanya untuk si pemilik.

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menerangkan masalah ini dengan sangat bagus dalam *Zadul Ma'ad* 5/778, saya nukil di sini dengan sedikit diringkas karena banyak mengandung faedah.

Beliau berkata: “Jika dikatakan: “Apa yang kalian katakan tentang harta yang dihasilkan seorang tukang zina, kemudian dia bertaubat, apakah wajib baginya mengembalikan ke pemiliknya, atautkah harta itu halal baginya atautkah harus mersedekahkannya?

Jawab: Hal ini didasari oleh sebuah kaedah berharga dalam agama islam, yaitu bahwa orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh syar'i, lalu dia ingin melepaskan diri darinya, maka jika yang dia dapatkan itu tidak dengan ridha pemiliknya dan dia (pemiliknya tersebut) belum mendapatkan gantinya, maka wajib mengembalikannya kepadanya, dan jika tidak bisa mengembalikannya, maka dianggap hutang pada pemiliknya, dan jika masih tidak mungkin dilakukan, maka wajib mengembalikannya kepada ahli warisnya, lalu jika hal itu juga tidak mungkin, maka dia mersedekahkan atas nama pemiliknya, lalu jika pemiliknya memilih pahala sedekah tersebut nanti pada hari kiamat, maka pahala itu menjadi miliknya, namun jika dia tidak menginginkannya dan tetap kepingin mengambil kebaikan orang yang dahulu mengambil hartanya,

maka dia diberikan pahala seukuran hartanya dan pahala sedekah itu milik orang yang mendedekahkannya. Hal ini telah shahih dari pada sahabat.

Namun jika harta yang diperoleh dengan cara haram tersebut dengan keridhaan yang memberikannya, dan dia juga telah mendapatkan gantinya yang juga haram, seperti orang yang membeli khomer atau daging babi atau memberikan upah zina, maka yang semacam ini tidak wajib dikembalikan para pemiliknya, karena dia telah mengeluarkan harta tersebut dengan keridhaannya. Meskipun begitu harta itu juga tidak halal bagi yang mengambilnya, bahkan harta itu tetap harta keji dan haram sebagaimana yang dihukumi oleh Rasulullah, maka jalan membebaskan diri darinya adalah dengan cara mendedekahkannya, namun jika dia membutuhkannya, boleh baginya untuk mengambil sekedar kebutuhan pokoknya sedangkan yang lainnya wajib disedekahkan.”

Dalil kaedah

Kaedah ini didasari oleh masalah barang *luqothoh*.

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ
فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ

مَنْ يَشَاءُ

Dari 'Iyadh bin Himar berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menemukan barang luqothoh, maka hendaklah dia mempersaksikannya kepada dua orang yang terpercaya, dan janganlah dia menyembunyikannya, lalu jika pemiliknya datang serahkanlah kepadanya, namun jika tidak datang maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki.”⁴

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَحْفَظُ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا

Dari Zaid bin Khalid al Juhani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah ﷺ lalu dia menanyakan tentang barang yang dia temukan, maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Umumkan selama satu tahun, lalu jagalah bungkus dan tali pengikatnya, lalu jika ada seseorang yang mengkhabarkan bahwa itu miliknya (maka serahkan padanya) namun jika tidak, maka manfaatkanlah.”⁵

Kedua hadits ini dan yang semisalnya dengan jelas menunjukkan bahwa sebuah barang yang ada pemiliknya

4 HR. Abu Dawud 1693, Ibnu Majah: 2505 dengan sanad shahih

5 HR. Bukhari 2431, Muslim: 1071

namun tidak diketahui siapa dia, seperti barang temuan di jalanan, maka yang paling berhak adalah pemilik sebenarnya, oleh karena itu jika dia datang maka wajib menyerahkan padanya meskipun sudah lewat satu tahun.

Namun jika ternyata dia tidak datang maka orang yang menemukan adalah yang paling berhak terhadap barang tersebut, karena dialah yang menemukannya, menyimpannya serta mengumumkannya, maka dia orang yang paling berhak, meskipun begitu, kalau suatu ketika pemiliknya datang wajib menggantinya.

Penerapan Kaedah

1. Orang yang mengambil barang orang lain secara dhalim, misalnya mencuri, merampok, menipu atau lainnya, lalu dia ingin bertaubat maka wajib mengembalikan barang tersebut pada yang punya. Namun jika tidak ditemukan maka jika dia mau boleh diserahkan kepada yang mengurus urusan kaum muslimin untuk digunakan demi kepentingan umum kaum muslimin, dan jika dia berkehendak boleh di sedekahkan dengan niat pahalanya untuk pemiliknya. Dan jika suatu ketika pemiliknya datang maka pemiliknya tersebut di beri pilihan, jika dia rela maka pahala sedekah itu milik dia, namun jika tidak, maka yang mensesdekahkan itu wajib mengganti dan pahala sedekah menjadi miliknya.

2. Orang yang meninggal dunia, namun tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan umum kaum muslimin.⁶

Faedah:

Kaedah ini bisa diluaskan pada beberapa contoh masalah berikut dan yang semisalnya:

1. Jika ada seorang wanita yang tidak memiliki wali atau memiliki namun tidak diketahui di mana tempatnya, maka yang menikahkan adalah wali hakim, karena hakim adalah yang paling berhak di antara seluruh kaum muslimin setelah keluarganya.
2. Seseorang yang menemukan bayi terbuang di pinggir jalan, lalu dia memungutnya, maka bayi tersebut tetap di nasabkan kepada bapak aslinya jika diketahui, namun jika tidak, maka dia disebut maula dari orang yang menemukan dan merawatnya tersebut.

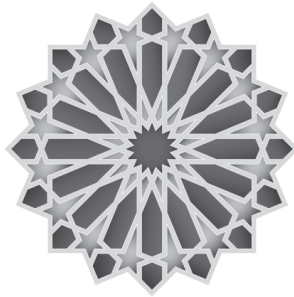
Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ﴾^٤ **أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ** ﴿٥﴾

6 Lihat *Al Qowa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 52

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab 4-5)

Wallahu a'lam



Kaedah Kedelapan belas

مَنْ سَبَقَ إِلَى الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

**Barang siapa yang terlebih dahulu
memperoleh barang yang mubah,
maka dia yang paling berhak
terhadapnya**



Makna Kaedah

المُبَاحَاتِ adalah sesuatu yang tidak ada yang memilikinya secara khusus atau sesuatu yang menjadi hak bersama.

Jadi makna kaedah ini adalah bahwa sesuatu yang tidak ada yang memilikinya seperti tanah kosong tanpa pemilik, atau sebuah tempat yang menjadi hak bersama seperti

tempat shalat di masjid, tempat untuk kajian atau untuk lainnya, maka yang paling berhak memiliki atau menempatnya adalah yang paling dahulu mendapatkannya.

Maka dalam contoh lahan kosong, orang yang membuka dan pertama kali merawatnya adalah yang berhak atas tanah tersebut.

Dalam sebuah hadits dikatakan:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَى
أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim."

Sedangkan dalam masalah tempat dalam masjid atau di majlis taklim, maka orang yang paling dahulu datang, dialah yang paling berhak untuk duduk ditempat tersebut, tidak boleh bagi siapapun untuk menyuruhnya berdiri dan pindah agar bisa dia duduki.

Hal ini selaras dengan hadits:

7 HR. Abu Dawud 3073 kitab *Al Khorj wal Imaroh*, Tirmidzi 1378 kitab *Al Ahkam*, dan beliau berkata: Hadits Hasan ghorib, Malik dalam *Muwatho'* 1456 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqot Rodhiyah* 2/493

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dari Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk padanya.”⁸

Dalil Kaedah

Kaeah ini didasari oleh kedua hadits di atas.

Adapun sisi pengambilan dasarnya sangat jelas, dimana tanah kosong tanpa pemilik, maka orang yang paling berhak adalah yang menghidupkannya. Baik itu dengan cara menanaminya atau membuat sumur padanya atau lainnya.

Sedangkan tempat umum, maka orang yang paling berhak untuk memanfaatkannya untuk duduk dan lainnya adalah yang pertama kali menempatnya, maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengusirnya dari situ.

Sebenarnya ada sebuah hadits yang sangat tegas menunjukkan pada kaedah ini, akan tetapi sanadnya lemah. Yaitu dikatakan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

عَنْ أَسْمَرُ بْنُ مُضَرَّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ

8 HR. Bukhari Muslim

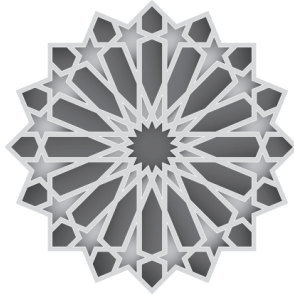
فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

Dari Asmar bin Mudhorris berkata: Saya mendatangi Rasulullah lalu saya membaiaatnya, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang mendahului pada sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia menjadi miliknya.”⁹

Contoh Penerapan Kaedah

1. Orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik, maka dialah yang memiliki tanah tersebut, sebagaimana keterangan di atas
2. Orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya, karena hutan dan lautan beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus.

9 HR. Abu Dawud: 3071, Baihaqi 6/142, Thobroni dalam *Al Kabir* 1/76 dengan sanad yang lemah. Lihat *irwa'*: 1553



Kaedah Kesembilan belas

تُشْرَعُ الْقُرْعَةُ إِذَا جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ وَتَعَذَّرَتِ الْقِسْمَةُ

**Disyariatkan mengundi jika tidak
ketahuan yang berhak serta tidak
bisa dibagi**



Makna Kaedah

Makna dari kaedah ini adalah apabila ada sebuah harta atau sebuah hak, lalu tidak diketahui siapa yang memiliki harta tersebut maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi, maka diberikan pada salah satu dari mereka dengan menggunakan undian. Yang keluar undiannya maka dialah orang yang berhak mendapatkannya.

Contoh dalam masalah harta: Kalau ada seseorang yang menemukan barang luqothoh, lalu dia umumkan. Kemudian datanglah dua orang, masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dialah pemilik barang tersebut, dan keduanya menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan tepat serta tidak ada dalil yang menguatkan salah satu dari keduanya, dan barang tersebut tidak mungkin dibagi, maka untuk menentukan yang paling berhak antara keduanya digunakan sistem undian. Yang mendapatkan undian itulah yang berhak terhadap barang luqothoh tersebut.

Contoh selain harta: Ada dua orang berebut untuk menjadi imam shalat di suatu masjid yang tidak memiliki imam tetap. Setelah dilihat antara keduanya ternyata kemampuan keduanya dalam al Qur'an, as sunnah sama, juga umur serta semua kriteria pilihan imam lainnya sama persis tidak ada beda antara keduanya, sedangkan keimanan shalat adalah sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka saat seperti itu digunakan sistem undian.

Dalil Kaedah

Masalah ini didasarkan pada dua ayat dan beberapa hadits Rasulullah ﷺ:

Adapun ayat al Qur'an, maka Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ١٤١

“Kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.” (QS. Ash-Shaffat: 141)

ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Yunus عليه السلام tatkala beliau keluar meninggalkan kampungnya lalu menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Qoddarullah ada gelombang dasyat yang menggoncangkan kapal, sehingga harus di kurangi muatan, singkat cerita akhirnya harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke lautan, maka dibuat undian dan akhirnya yang keluar undian adalah Nabi Yunus عليه السلام.

juga firman Allah ﷻ:

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾

“Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.” (QS. Ali-Imran: 44)

Ayat ini berhubungan dengan kisah keinginan Bani Israil untuk mengurus Maryam, maka akhirnya dibuat undian untuk menentukan siapa yang paling berhak.

sisi pengambilan hukum dari kedua ayat ini: Allah ﷻ menyebutkan kisah ini dalam Al Qur'an, sedangkan kisah yang terdapat dalam Al Qur'an tentang para nabi dan umat sebelum islam, maka tidak terlepas dari tiga kemungkinan,

pertama: syariat kita mengingkarinya seperti kisah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap beliau, maka ini terlarang karena Rasulullah ﷺ melarangnya. **Kedua:** syariat kita menetapkannya, maka yang seperti ini termasuk di antara syariat kita, seperti kisah khitannya nabi Ibrahim, puasanya nabi Dawud dan lainnya, dan yang ketiga: Tidak terdapat dalam syariat kita yang menetapkan maupun mengingkarinya, maka ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama', yang rajih insya Allah termasuk bagian dari syariat kita.

Sedangkan masalah kedua ayat tersebut minimalnya masuk bagian ketiga, meskipun sebenarnya adalah masuk bagian kedua, karena Rasulullah ﷺ menetapkan dan menggunakan sistem undian ini dalam banyak kesempatan. Di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: Apabila Rasulullah ﷺ ingin melakukan safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau, yang keluar undiannya maka beliau safar bersamanya.”¹⁰

10 HR. Bukhari

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَزَّاهُمْ أَثْلًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

Dari Imran bin Hushain bahwasannya ada seseorang yang memerdekakan enam budaknya saat dia menjelang meninggal dunia, dan dia tidak memiliki harta kecuali keenam budaknya tersebut, maka Rasulullah ﷺ memanggil mereka lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian kemudian beliau mengundi, akhirnya beliau memerdekakan dua dan yang empat tetap menjadi budak.”¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ
النَّاسُ مَا فِي التَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ
لَاسْتَهْمُوا

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya manusia mengetahui pahala dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya...”¹²

Dan masih banyak hadits-hadits lainnya yang semisal.

11 HR. Muslim

12 HR. Bukhari 615 Muslim 437

Contoh Penerapan Kaedah

1. Kalau ada seorang wanita yang mempunyai beberapa wali yang satu derajat, maka jika mereka saling berebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, maka harus dilakukan undian.
2. Jika ada seorang yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya sudah di cerai bain (cerai yang tidak bisa rujuk dan tidak bisa mendapatkan warisan) namun tidak diketahui siapa dia, maka harus ditentukan dengan undian.
3. Dan masalah yang mirip bisa dikiaskan dengan masalah-masalah ini.

Wallahu a'lam.

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 7)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf membahas tiga kaidah fikih yang berkaitan dengan kepemilikan harta, pemanfaatan sesuatu yang bersifat mubah, serta penyelesaian sengketa hak dalam Islam. Penulis menjelaskan bahwa apabila pemilik suatu harta tidak dapat diketahui, maka harta tersebut diperlakukan sesuai dengan kemaslahatan yang paling mendekati hak pemiliknya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa orang yang pertama kali memperoleh atau menghidupkan sesuatu yang belum dimiliki orang lain memiliki hak yang lebih utama atasnya. Seluruh pembahasan didukung oleh dalil Al-Qur’an, hadis, dan penjelasan para ulama sehingga memberikan landasan hukum yang kuat.

Pada bagian akhir, buku ini menerangkan kaidah tentang disyariatkannya undian ketika terdapat beberapa pihak yang memiliki kedudukan yang sama dan hak tersebut tidak dapat dibagi atau tidak dapat ditentukan siapa yang lebih berhak. Berbagai contoh penerapan, seperti barang temuan, pemilihan imam salat, penentuan wali nikah, dan persoalan waris, menunjukkan bagaimana kaidah fikih diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang ringkas dan sistematis, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat untuk memahami penerapan kaidah fikih dalam mewujudkan keadilan serta menjaga hak-hak setiap individu sesuai tuntunan syariat Islam.

Selamat membaca...!

